



PENETAPAN

Nomor 239/Pdt.P/2023/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

RUSLI, Tempat/tanggal lahir, Blang Nibong / 01-07-1945, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Nelayan/Perikanan, Alamat di Gp. Blang Nibong, Kec. Samudera, Kabupaten Aceh Utara Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 239/Pdt.P/2023/PNLsk tanggal 01 September 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon No Nomor 239/Pdt.P/2023/PNLsk tanggal 01 September 2023 tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon di dalam persidangan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Agustus 2023, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pada KK (Kartu Keluarga) dengan No. 1108081110060301 Tertanggal 25-08-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas nama : ITAM, Tempat/Tanggal Lahir: BLANG NIBONG / 01-07-1945, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Alamat : Gp. Blang Nibong, Kec. Samudera, Kabupaten Aceh utara;
2. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon No. 1108080107450082, Tertanggal : 18-05-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara , atas nama : ITAM, Tempat/Tanggal Lahir: BLANG NIBONG / 01-07-1945,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Alamat : Gp. Blang Nibong, Kec. Samudera, Kabupaten Aceh utara;

3. Bahwa data pada Ijazah Sekolah Dasar No. DN-06 Dd 0011845, Tertanggal : 22-06-2009, yang dikeluarkan Oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, Atas Nama : MAWARDAH, Tempat / Tanggal Lahir : BLANG NIBONG / 17-01-1996, dengan Nama Orangtua (AYAH) : RUSLI;

4. Bahwa data Pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-06 DI 0033640, Tertanggal : 02-06-2012, yang dikeluarkan Oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Atas Nama : MAWARDAH, Tempat / Tanggal Lahir : BLANG NIBONG / 17-01-1996, dengan Nama Orangtua (AYAH) : RUSLI;

5. Bahwa data pada Ijazah Sekolah Menengah Atas No. DN-06 Ma 0014280, Tertanggal : 15-05-2015, yang dikeluarkan Oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Atas Nama : MAWARDAH, Tempat / Tanggal Lahir : BLANG NIBONG / 17-01-1996, dengan Nama Orangtua (AYAH) : RUSLI;

6. Bahwa data pada Kutipan Akta Kelahiran No. 24537/T/491/2010, Tertanggal : 31-12-2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Lhokseumawe, Atas nama : MAWARDAH, Tempat / Tanggal Lahir : BLANG NIBONG / 17-01-1996, dengan Nama Orangtua (AYAH) : RUSLI;

7. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik pemohon ialah untuk disesuaikan dengan Ijazah Anak Pemohon;

Untuk melengkapi Permohonan tersebut, dengan ini turut Pemohon lampirkan adalah sebagai berikut :

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data No. 217/2031/2023;
2. Asli Surat Keterangan Domisili No. 218/2031/2023;
3. Asli Surat Keterangan Kurang Mampu/Miskin No. 215/2031/2023;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon No. 1108080107450082;
5. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga **ITAM**;
6. Fotocopy Keterangan Nikah Pemohon No. Kk.01.09./09/Pw.01/515/2010;
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Anak Pemohon No. DN-06 Dd 0011845;
8. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Anak Pemohon No. DN-06 DI 0033640;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Anak Pemohon No. DN-06 Ma 0014280;
10. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 24537/T/491/2010;
11. Fotocopy Kartu Peserta Jamkesmas No. 0000261039565;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan dihadapan Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki perbaikan/perubahan Data Pemohon Pada:
 - Kartu Keluarga (KK) dengan No. 1108081110060301 Tertanggal 25-08-2022, dan data pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon No. 1108080107450082, Tertanggal : 18-05-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas nama : ITAM, Tempat/Tanggal Lahir: BLANG NIBONG / 01-07-1945, diubah MENJADI Atas nama : RUSLI, Tempat/Tanggal Lahir: BLANG NIBONG / 01-07-1945, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Alamat : Gp. Blang Nibong, Kec. Samudera, Kabupaten Aceh utara;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data No. 217/2031/2023 atas nama Itam tertanggal 29 Agustus 2023 diberi tanda (P-1);
2. Asli Surat Keterangan Domisili No. 218/2031/2023 atas nama Rusli tertanggal 29 Agustus 2023 diberi tanda (P-2);
3. Asli Surat Keterangan Kurang Mampu/Miskin No. 215/2031/2023 atas nama Rusli tertanggal 28 Agustus 2023 diberi tanda (P-3);
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1108080107450082 atas nama Itam yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-4) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga ITAM tertanggal 25-08-2022 yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-5) ;
6. Fotocopy Jamkesmas atas nama Itam yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-5) ;
7. Fotocopy Surat Keterangan Nikah atsnama Rusli yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-7) ;
8. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Mawardah yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-8) ;
9. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Mawardah yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-9) ;
10. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Mawardah yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-10) ;
11. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mawardah yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-11);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Syarifuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga pemohon ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gp. Blang Nibong, Kec. Samudera, Kabupaten Aceh utara;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Rusli;
- Bahwa Pemohon lahir di BLANG NIBONG / 01-07-1945;
- Bahwa Pemohon memiliki 4 orang anak
- Bahwa di dalam kartu tanda penduduk dan kartu keluarga tertulis nama Pemohon ITAM, Tempat/Tanggal Lahir: BLANG NIBONG / 01-07-1945;
- Bahwa data pemohon yang benar adalah Rusli, BLANG NIBONG / 01-07-1945;
- Bahwa tujuan pemohon memperbaiki data pemohon untuk keperluan pernikahan anak pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Sudirman HS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga pemohon ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gp. Blang Nibong, Kec. Samudera, Kabupaten Aceh utara;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Rusli;
- Bahwa Pemohon lahir di BLANG NIBONG / 01-07-1945;
- Bahwa Pemohon memiliki 4 orang anak
- Bahwa di dalam kartu tanda penduduk dan kartu keluarga tertulis nama Pemohon ITAM, Tempat/Tanggal Lahir: BLANG NIBONG / 01-07-1945;
- Bahwa data pemohon yang benar adalah Rusli, BLANG NIBONG / 01-07-1945;
- Bahwa tujuan pemohon memperbaiki data pemohon untuk keperluan pernikahan anak pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah data Pemohon dalam Kartu Keluarga dan KTP;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P. 11 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu 1. Syarifuddin, 2. Sudirman HS;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga pemohon ;



- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gp. Blang Nibong, Kec. Samudera, Kabupaten Aceh utara;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Rusli;
- Bahwa Pemohon lahir di Blang Nibong / 01-07-1945;
- Bahwa pemohon sudah menikah dan memiliki 4 orang anak;
- Bahwa di dalam kartu tanda penduduk dan kartu keluarga tertulis nama Pemohon Itam, Blang Nibong / 01-07-1945;
- Bahwa data pemohon yang benar adalah Rusli, Blang Nibong / 01-07-1945, Jenis Kelamin : Laki - laki, Agama Islam, Alamat Alamat : Gp. Blang Nibong, Kec. Samudera, Kabupaten Aceh utara;
- Bahwa tujuan pemohon memperbaiki data pemohon untuk keperluan perlengkapan pernikahan anak pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Permohonan harus ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon dan berdasarkan fakta a-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui kalau Pemohon bertempat tinggal di Gp. Blang Nibong, Kec. Samudera, Kabupaten Aceh utara (vide bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5) sehingga Pengadilan Negeri Lh oksukon berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dimaksudkan adalah agar pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah data Pemohon dalam Kartu Keluarga dan KTP yaitu dari nama Itam, Tempat/Tanggal Lahir: Blang Nibong / 01-07-1945, diubah menjadi Atas nama : Rusli, Tempat/Tanggal Lahir: Blang Nibong / 01-07-1945;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui kalau Pemohon bernama Rusli, Tempat/Tanggal Lahir: Blang Nibong / 01-07-1945;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka terhadap permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan dengan merubah redaksionalnya sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini tanpa mengubah substansi dan maksud serta tujuan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berkenaan, khususnya Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan Pemohon bernama Rusli, Tempat/Tanggal Lahir: Blang Nibong/ 01-07-1945;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluhribu rupiah) ;

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, oleh Annisa Sitawati, S.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Zulfikaruddin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukondan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Zulfikaruddin, S.H.

Annisa Sitawati, S.H

Perincian Biaya :

1	Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp30.000,00
.	BiayaProses (ATK)	Rp70.000,00
2	Biaya PNBP Panggilan	Rp10.000,00
.	Biaya Materai	Rp10.000,00
3	Biaya Redaksi	Rp20.000,00
.	Biaya Leges	Rp10.000,00+
4	Jumlah	Rp150.000,00
.		
5		
.		
6		
.		

(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)